

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pencari suaka merupakan sebuah isu yang mendesak. Dengan adanya jutaan orang yang terpaksa meninggalkan negara mereka karena perang, kekerasan, atau bencana alam, maka sudah menjadi suatu kebutuhan moral untuk mengatasi kondisi para pencari suaka. Penting untuk disadari bahwa pencari suaka merupakan orang-orang yang memiliki harapan dan tujuan. Namun, banyak kejadian yang tidak terkendali memaksa mereka untuk meninggalkan negara asalnya demi mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Mereka seringkali mengalami kesulitan dan meninggalkan segalanya demi mencari keamanan dan stabilitas.

Setiap tahunnya, jumlah pencari suaka yang datang ke Australia semakin meningkat. Pada tahun 2012, jumlah pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia mencapai 41.052 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2009 yaitu 24.849 orang (UNHCR 2023). Secara umum, terdapat dua cara berbeda yang dapat digunakan para pencari suaka untuk memasuki wilayah kedaulatan Australia; melalui perjalanan udara dan perjalanan laut, baik itu dengan perahu atau kapal laut, melintasi hamparan laut terbuka yang luas. Pencari suaka yang datang menggunakan perahu atau kapal laut kemudian mendapat julukan *boat people*. Hingga penghujung tahun 2012, terhitung sebanyak 278 kapal yang mengangkut 17.204 penumpang yang memasuki wilayah perairan Australia.

Masuknya pencari suaka telah menciptakan tantangan bagi Australia. Kapal-kapal yang mengangkut para pencari suaka dianggap rentan untuk ditumpangi oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan penyelundupan manusia, yang berusaha masuk ke wilayah Australia tanpa menggunakan dokumen resmi. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi pemerintah Australia, khususnya mengenai pelanggaran kedaulatan dan keamanan perbatasan. Pemerintah Australia harus menyesuaikan kebijakan dan prosedur untuk mengatasi jumlah pencari suaka yang terus bertambah, sambil tetap memperhatikan kepentingan nasional dan prinsip internasional.

Menyikapi peningkatan jumlah pencari suaka yang datang melalui jalur laut, pemerintah Australia yang dipimpin oleh PM Tony Abbott menerapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) pada tahun 2013. Kebijakan OSB mengambil sikap tegas terhadap *boat people* yang mencoba memasuki wilayah perairan Australia. Kebijakan ini menekankan bahwa siapapun yang ingin pergi dengan kapal ke Australia akan di deportasi kembali ke negara asalnya atau ke pusat pemrosesan di luar negeri. Dari sudut pandang pemerintah Australia, kebijakan OSB dipandang sebagai upaya untuk mencegah individu melakukan perjalanan laut yang berbahaya untuk mencapai Australia (Rianto, Nugrahaningsih and Fahriansyah 2022, 485). Perlakuan terhadap pencari suaka yang memasuki wilayah Australia tanpa izin merupakan salah satu aspek yang paling kontroversial dalam kebijakan ini.

Isu pengungsi dan pencari suaka berkaitan erat dengan Konvensi 1951, yakni sebuah kerangka hukum yang berkaitan dengan status individu yang

mencari perlindungan dan suaka. Hal ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar, dengan penekanan khusus pada prinsip non-diskriminasi, larangan tindakan hukuman, dan larangan pengusiran atau pengembalian, yang umumnya dikenal dengan istilah *non-refoulement* (UNHCR 2010). Prinsip *non-refoulement* secara umum melarang setiap negara untuk memulangkan atau bahkan mengusir para pengungsi dan pencari suaka ke negara asalnya di mana di sana mereka memiliki kemungkinan untuk mendapatkan persekusi atau ancaman kembali. Oleh karena itu, setiap negara yang terikat konvensi ini wajib memberikan perlindungan yang layak bagi para pengungsi maupun pencari suaka.

Australia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi 1951, tentunya berkewajiban untuk mematuhi setiap peraturan yang ada dalam perjanjian tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Namun, kebijakan OSB dinilai melanggar prinsip *non-refoulement* melalui pengusiran kapal dan penolakan akses terhadap pengungsi tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengajukan klaim perlindungan. Pelanggaran Australia terhadap prinsip *non-refoulement* mempunyai dampak besar terhadap para pencari suaka, meningkatkan risiko mereka menghadapi penyiksaan, perlakuan kejam, atau dikirim ke tempat-tempat berbahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka.

Respons dari dunia internasional kebanyakan mengecam tindakan Australia yang berani melanggar prinsip *non-refoulement*, padahal mereka merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi 1951 terkait pengungsi. Hal utama yang menjadi perdebatan bukan terletak pada terjadinya tindakan

sepihak yang dilakukan suatu negara yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ditetapkan, melainkan pada bersedia atau tidaknya negara tersebut untuk mematuhi standar hukum internasional (Kusumaatmadja and Agoes 2003, 79). Dalam hal ini, Australia dianggap perlu mempertimbangkan apakah kebijakan OSB sebegitu pentingnya diberlakukan hingga terjadi pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*.

Mengingat semakin mendesaknya krisis kemanusiaan dan meningkatnya jumlah pencari suaka yang melarikan diri dari penganiayaan, maka penting untuk mengidentifikasi akar penyebab pelanggaran-pelanggaran ini dan mencari solusi yang tepat. Penelitian mengenai pelanggaran prinsip *non-refoulement* dalam kebijakan OSB sangat penting karena adanya kontroversi seputar kebijakan OSB serta dampaknya terhadap HAM dan keamanan nasional. Selain itu, penelitian ini menjadi penting karena menjelaskan tentang benturan antara kepentingan nasional dan prinsip internasional, di mana Australia dianggap lebih mengutamakan tindakan nasionalnya di atas prinsip *non-refoulement*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Mengapa Australia melanggar prinsip *non-refoulement* dalam penerapan kebijakan *Operation Sovereign Borders*?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa Australia melanggar prinsip *non-refoulement* dalam penerapan kebijakan OSB.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat penelitian secara akademis dan manfaat penelitian secara praktis. Berikut uraian dari manfaat penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kepada akademisi dan mahasiswa HI terkait kebijakan pengungsi dan keamanan nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi para aktor pembuat kebijakan, yang dalam hal ini pemerintah Australia, agar mengadopsi kebijakan yang lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip internasional.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sorotan penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum internasional, terutama dalam hal ini prinsip *non-refoulement*.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, di mana setiap bab mencakup sub-bab yang disesuaikan dengan topik penelitian. Tujuan dari sub-bab ini adalah untuk menyajikan informasi dengan lebih jelas dan terstruktur.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan ringkasan pendahuluan mengenai permasalahan yang akan dibahas pada bab pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka konseptual, kerangka alur pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian yang membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian.

BAB III KEBIJAKAN *OPERATION SOVEREIGN BORDERS* (OSB) DALAM MENANGANI PENCARI SUAKA AUSTRALIA

Bab ini menyajikan pembahasan secara komprehensif terhadap berbagai permasalahan yang telah dikaji. Pertama, terkait isu pencari suaka di Australia dan *Migration Act* 1958. Kedua, mengenai implementasi dan dampak penerapan kebijakan OSB.

BAB IV PERLINDUNGAN KEAMANAN NASIONAL AUSTRALIA

Bab ini menyajikan pelanggaran kebijakan OSB terhadap prinsip *non-refoulement*, respons dunia internasional, alasan Australia

mempertahankan kebijakan OSB, serta keberlanjutan dari kebijakan OSB pada pemerintahan berikutnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait permasalahan penelitian.

